

BAB IV

ANALISIS TEORITIS TENTANG PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA HIBURAN MUSIK HIDUP BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN HIBURAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Musik Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan

Peraturan daerah (perda) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Materi muatan Peraturan Daerah dan Tugas Pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja, menyebutkan bahwa Satuan Polisi pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman msyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Bahwa dalam ranka untuk

¹ lihat Undang-undang No 9 Tahun 2015 Pasal 65 ayat 2

terlaksananya penyelenggaraan otonomi daerah baik diprovinsi/kabupaten maupun dikota, Peraturan Daerah (Perda) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing – masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu terlaksananya otonomi Daerah dalam Penegakkan Perda dan Penyelenggaraan ketertiban umum, ketentramana masyarakat dalam membantu tugas Kepala Daerah, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja.

Seiring dengan pelaksanaan Desentralisasi pemerintahan otonomi daerah, yang diamanatkan sesuai dengan Undang–undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, serta ketentuan pokok Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengamankan kebijakan kepala Daerah yaitu menegakan peraturan daerah, pelanggaran peraturan daerah sering menjadi landasan utama penegakkan Peraturan Daerah harus dilakukan secara maksimal. Peran Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pemelihara, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah agar dipertegas, sehingga tingkat pelanggaran terhdap Perda dapat diminimalisir serta kesadaran Hukum masyarakat akan meningkat. Meningkatnya pelanggaran Peraturan Daerah, diperlukan penganan yang strategis serta perencanaan yang matang. Dalam hal ini komitmen yang kuat dan keseriusan aparaturnegak Peraturan Daerah, agar benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan

penuh tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Bidang penegakan Undang-undang Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon Menyebutkan bahwa ada 5 kecamatan yang ada Hiburan malamnya, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jombang, Kecamatan Pulomerak, dan Kecamatan Grogol.² Didalam melaksanakan kegiatan Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 mengenai perizinan penyelenggaraan hiburan di kota Cilegon, ada beberapa strategi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja didalam menegakan Perda Nomor 2 Tahun 2003.

1. Perencanaan

Menyusun perencanaan secara pengadmisnistrasian guna tepat sasaran Penegakan Hukum yang melanggar Perda.

2. Penjadwalan

Setelah melaksanakan perencanaan menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan penindakan langsung penegakan hukum sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan penegakan Perda.

3. Menyusun kekuatan tim

Didalam melaksanakan kegiatan diperlukan kekuatan tim terutama dari Dinas satuan polisi pamong praja didalam melaksanakan Penegakan Perda dilapangan.

² Hasil wawancara dengan Sofan maksudi, 3 November 2020 dikantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon

4. Pengkordinasian

Kordinasi sangat diperlukan terhadap OPD terkait dan gabungan dari TNI dan POLRI ketika melaksanakan implementasi.³

Pengawasan dan penegakan Hiburan selalu dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon, adanya laporan hiburan yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2003 mengenai Perizinan penyelenggaraan hiburan salah satu dari tugas dari satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakkan Peraturan daerah dimana dinas satuan polisi pamong praja melakukan pengawasan langsung terhadap hiburan yang terindikasi melakukan Pelanggaran sesuai yang dilaporkan oleh masyarakat ataupun pihak yang melaporkan.

Dari pengawasan langsung oleh dinas satuan polisi pamong praja terhadap hiburan yang terindikasi melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2003 salah satu tugas dari Satuan Dinas Polisi Pamong praja untuk melakukan Penegakkan Perda salah satunya memberikan sanksi administrasi terhadap pengelola hiburan dan dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pembinaan secara Persuasif supaya tidak lagi melakukan pelanggaran Perda.

Berdasarkan tabel 3.7 diatas banyaknya hiburan yang ada dikota Cilegon tersebar tidak hanya didalam satu titik tetapi tersebar di beberapa kecamatan sehingga diperlurkan kekuatan penuh didalam melakukan pengawasan dan penegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang

³ Hasil wawancara dengan Sofan maksudi, 3 November 2020 dikantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon.

Penyelenggaraan Hiburan dikota cilegon.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Sofan Maksudi⁴ masih banyaknya tempat hiburan yang melanggar Peraturan daerah disebabkan akan ketidak patuhan pengelola terhadap izin yang mereka mohon, masih banyaknya tempat hiburan yang melanggar jam tayang, melanggar jam operasional, masih banyak tempat hiburan yang menyalhgunakan izin tempat, hal ini diperlukan pengawasan dan ketegasan dinas terkait untuk melakukan Penegakan Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2003, harapan saya kalo bisa dicilegon bisa bersih dari tempat hiburan.

B. Peran Penegakan Hukum Dinas Satuan Polisi pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan perizinan penyelenggaraan hiburan.

Peran aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk menegakan aturan Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum pengawasan dan pengendalian hiburan yang ada di Kota Cilegon, hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 5 menyebutkan bahwa “Satpol PP mempunyai tugas:

1. Menegakan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat”

⁴ Hasil wawancara dengan Sofan maksudi, 3 November 2020 dikator Dinas Satuan Poliisi Pamong Praja Kota Cilegon

Berdasarkan pasal tersebut sudah jelas tugas, fungsi dan wewenang Satpol PP. Dengan hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki tugas untuk menegakan Peraturan Daerah yang berlaku di suatu daerah apabila terjadi pelanggaran. Upaya penegakan peraturan daerah yang dilakukan Satpol PP kota Cilegon yaitu mendatangi langsung tempat hiburan yang terindikasi melanggar perda jika terjadi pelanggaran peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 akan ditindak sesuai aturan yang berlaku, memberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan daerah.

1. Surat Teguran 1 (memanggil pihak terkait)
2. Surat Teguran 2 (memanggil pihak terkait dan memberikan pembinaan)
3. Surat Teguran 3 (memanggil pihak terkait dan memberikan pembinaan agar tidak melanggar perda kembali)
4. Rekomendasi untuk ditutup direkomendasikan kepada dinas terkait terutama kepada Walikota untuk mencabut izin sesuai Pasal 7 ayat (2) Perda nomor 2 Tahun 2003.

Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dibagi menjadi dua bagian, yaitu penegakan preventif dan represif. Adapun tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum dengan terpaksa. Salah satu upaya pengawasan dan penegakan yang dilakukan Dinas Satuan Polisi Praja Kota

Cilegon didalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003.

Gambar 4.1 Pengawasan dan Penegakan Perda



Sumber: Arsip laporan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota cilegon

Gambar 4.2 Pengawasan dan penegakan Perda.



Sumber: Arsip laporan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota cilegon